

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) menjadi fenomena yang sudah sering kali kita jumpai. Perkawinan lintas negara ini tidak hanya menimbulkan dinamika dalam kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga dalam aspek hukum khususnya dalam hal administrasi kependudukan dan status hukum keluarga. Salah satu isu yang sering muncul dalam perkawinan campuran adalah terkait penggunaan nama dan marga dari pasangan Warga Negara Asing (WNA), terutama ketika pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) ingin menambahkan marga suami yang berkewarganegaraan asing ke dalam nama resmi mereka.

Namun demikian, meskipun fenomena ini semakin marak dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala baik secara administratif maupun yuridis. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun petugas terkait prosedur hukum yang harus ditempuh untuk menambahkan marga suami yang berkewarganegaraan asing ke dalam dokumen resmi istri Warga Negara Indonesia. Ketidakjelasan prosedur ini sering menimbulkan kebingungan dan ketidaksesuaian dalam dokumen kependudukan, seperti Kartu keluarga, KTP, dan akta-akta pernikahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan hambatan dalam pengurusan hak-hak perdata lainnya, termasuk hak waris, pengakuan anak hingga hak keimigrasian.

Selain itu, regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit masih belum ada mengenai penambahan marga suami Warga Negara Asing dalam sistem pencatatan sipil di Indonesia menjadi celah yang menuntut adanya interpretasi dan inovasi hukum dari para praktisi hukum termasuk pihak pengadilan. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat Indonesia sebagai negara hukum yang sudah seharusnya mampu memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak-hak warga negaranya dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap prosedur permohonan penambahan marga suami Warga Negara Asing melalui jalur pengadilan sebagai bentuk upaya menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung masyarakat dalam ketertiban administrasi kependudukan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan dari Magang MBKM ini adalah agar meningkatkan pemahaman dan pengalaman praktis penulis dalam bidang hukum perdata khususnya terkait administrasi kependudukan yang fokusnya pada proses dan prosedur hukum permohonan penambahan marga suami Warga Negara Asing ke dalam identitas istri Warga Negara Indonesia. Selain itu meningkatkan kemampuan analisis hukum penulis dalam penerapan secara teori dalam praktik Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas IB khususnya pada perkara perdata permohonan.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis

Kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk melatih diri dalam mengembangkan kemampuan analisis hukum terhadap putusan hakim dengan dasar yuridis yang digunakan dalam penanganan perkara permohonan di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Selain itu, kegiatan Magang MBKM ini juga menumbuhkan etika profesi dan kedisiplinan kerja serta kemampuan penulis untuk dapat beradaptasi di lingkungan instansi hukum yang profesional.

2. Bagi Instansi

- a. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktek Magang MBKM pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B;
- b. Terciptanya sarana untuk menjembatani hubungan baik antara Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Hukum, sehingga terjalin kerja sama yang baik dan dapat saling bertukar ilmu;
- c. Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B mendapatkan bantuan tenaga dengan adanya kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Bagi Fakultas

- a. Magang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari salah satu darma dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat;
- b. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktek Magang MBKM pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B;
- c. Untuk mengukur atau mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan langsung teori yang didapat dari fakultas di dalam ruang lingkup praktek lapangan;
- d. Terciptanya kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di instansi terkait.

1.3 Metode Magang MBKM

Dalam penulisan laporan Magang MBKM ini, penulis menggunakan metode observasi, tanya jawab langsung, penggunaan dokumen dan dokumentasi. Adapun dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1.) Observasi, dalam hal ini dilakukan dengan cara mengamati mengenai pelaksanaan persidangan perkara permohonan penambahan marga suami Warga Negara Asing di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

- 2.) Penggunaan Dokumen, dokumen yang digunakan yaitu berupa putusan dan dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan putusan gugur dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B.
- 3.) Diskusi (*Forum Grup Discussion*), diskusi yang dimaksud adalah diskusi yang penulis lakukan dengan pihak Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B berisikan bahasan mengenai konversi mata kuliah terkait.
- 4.) Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah dialami oleh penulis dalam kegiatan magang. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto atau video yang berkaitan dan diperlukan guna menunjang kelengkapan laporan/tulisan ini.
- 5.) Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dan diskusi dengan Calon Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Kota Madiun agar memahami mengenai prosedur mengajukan permohonan.

1.4 Gambaran Instansi Tempat Magang

1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Kabupaten Madiun secara yuridis formal berdiri pada tanggal 18 Juli 1568 Masehi, hal ini bertepatan dengan hari Kamis Kliwon atau Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 menurut penanggalan Jawa Islam. Berdirinya kabupaten ini tidak lepas dari peran penting Kesultanan Demak yang ditandai dengan pernikahan Pangeran Surya Patiunus (putra mahkota Demak) dengan Raden Ayu Retno Lembah, putri dari Pangeran Adipati Gugur yang memerintah di wilayah Ngurawan Dolopo. Perpindahan pusat

pemerintahan dari Ngurawan ke Desa Sogaten menandai babak baru dengan penamaan wilayah sebagai Purabaya yang kelak menjadi cikal bakal Madiun. Setelah Surya Patiunus wafat pada tahun 1521, pemerintahan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati hingga akhirnya Pangeran Timoer dilantik sebagai Bupati Purabaya pada 18 Juli 1568. Sejak saat itu, Kabupaten Purabaya menjadi wilayah pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan seorang bupati dan sekaligus mengakhiri masa pengawasan Demak yang dipegang oleh Kyai Rekso Gati dari tahun 1518 hingga 1568.¹

Kemudian, pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Wonorejo (Kuncen) yang terletak di wilayah kota Madiun saat ini. Masa pemerintahan selanjutnya juga mencatat tokoh penting yaitu Raden Ayu Retno Dumilah, putri dari Pangeran Timoer yang menggantikan ayahnya pada tahun 1686 dan dikenal sebagai pemimpin prajurit Mancanegara Timur. Purabaya menghadapi dua kali serangan dari Mataram pada tahun 1590 dan 1686 yang seluruhnya mengalami kekalahan di tangan prajurit Purabaya. Namun, dalam serangan tahun 1590 melalui strategi pura-pura menyerah, Mataram berhasil mengepung pusat pemerintahan yang saat itu hanya dijaga oleh Retno Dumilah dan sejumlah kecil pengawalnya. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit di sekitar sendang dekat istana Wonorejo, pusaka Tundung Madiun berhasil direbut

¹ Sejarah Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B. (2025, June 23). Retrieved from PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan-negeri-madiun>

oleh Sutowidjoyo. Melalui pendekatan diplomatik dan rayuan, Retno Dumilah akhirnya dipersunting oleh Sutowidjoyo dan diboyong ke istana Mataram di Plered, Yogyakarta. Sebagai simbol kekuasaan baru atas wilayah ini, nama "Purabaya" secara resmi diubah menjadi "Madiun" pada hari Jumat Legi, 16 November 1590 Masehi.

Seiring berjalannya waktu, Madiun kemudian berkembang menjadi pusat Karesidenan yang membawahi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meskipun secara administratif masih masuk ke wilayah Provinsi Jawa Timur, secara budaya dan linguistik, Madiun memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan wilayah budaya Mataraman (Jawa Tengah bagian timur) terutama karena letaknya yang strategis di perbatasan budaya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, wilayah Madiun terbagi menjadi dua wilayah administratif yaitu Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Sistem peradilan pun turut menyesuaikan dengan perubahan ini. Awalnya, wilayah ini hanya memiliki satu pengadilan yakni Pengadilan Negeri Madiun. Namun, pada tahun 1985 seiring dengan pemekaran wilayah, kemudian yurisdiksi pengadilan dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B untuk wilayah perkotaan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk wilayah sekitarnya.²

Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B yang beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 7, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ini

² *Ibid*

diresmikan pada 8 November 1983 oleh H. Roesli, S.H. selaku Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman. Sejak peresmian tersebut, Pengadilan Negeri Madiun telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 22 kali dengan daftar Ketua Pengadilan yang mencerminkan saling berkesinambungan dan perkembangan lembaga peradilan di wilayah ini. Adapun urutannya sebagai berikut :

- 1) H. Soekarno, S.H. (1970 – 1976)
- 2) Padmo Soerasman, S.H. (1976 – 1980)
- 3) Soemarno, S.H. (1980 – 1987)
- 4) Murdiono, S.H. (1987 – 1990)
- 5) Sarip, S.H. (1990 – 1993)
- 6) H. Hasan Basrie, S.H. (1993 – 1997)
- 7) Mohammad Saleh, S.H. (1997 – 1998)
- 8) H. Ahmad Fatoni, S.H. (1998 – 2001)
- 9) H. Chadikun Ali Utomo, S.H. (2001 – 2004)
- 10) H. Saltiar Kisam, S.H. (2004 – 2007)
- 11) Purnomo Rijadi, S.H. (2007 – 2008)
- 12) H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H. (2009 – 2011)
- 13) Sutriyadi Yahya, S.H., M.H. (2011 – 2012)
- 14) Bhaskara Praba Bharata, S.H. (2012)
- 15) Supeno, S.H., M.Hum. (2014 – 2015)
- 16) Agus Pambudi, S.H. (2015)

- 17) Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. (2015 – 2016)
- 18) Mochamad Djoenaidi, S.H., M.H. (2016 – 2018)
- 19) Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H. (2018 – 2019)
- 20) Salman Alfari, S.H. (2019 – 2021)
- 21) H. Teguh Harissa, S.H., M.H. (2021 – 2024)
- 22) Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H. (2024 – Sekarang)

1.4.2 Logo dan Makna Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1.1 Logo Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Sumber: Website Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B³

Lambang dan logo Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B berbentuk lonjong atau bulat telur. Arti dan makna lambang atau logo Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B adalah sebagai berikut:

1. Garis Tepi

³ PN Kota Madiun. (2025, June 20). Retrieved from Beranda Pengadilan PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/>

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang perisai menggambarkan jumlah sila dari Pancasila sebagai dasar negara.

2. Tulisan

Tulisan "PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN KELAS 1B" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

3. Lukisan Cakra

Lukisan Cakra, diambil dalam cerita pewayangan, Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Cakra dalam lambang atau logo pengadilan negeri adalah yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api ini menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya dengan tujuan agar menjalankan fungsinya dalam memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

4. Perisai Pancasila

Terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang rumusannya berbunyi sebagai

berikut "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

5. Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6. Seloka “Dharmayukti”

Terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “Dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. Kata “Dharmma” mengandung arti Bagus, Utama, Kebaikan. Kata “Yukti” mengandung arti Sesungguhnya, Nyata. Jadi kata “Dharmmayukti” mengandung arti Kebaikan / Keutamaan yang Nyata / yang Sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai Kejujuran, Keberadaan dan Keadilan.⁴

⁴ Makna Lambang Pengadilan. (2025, June 20). Retrieved from PN Bireuen: <https://pnbireuen.go.id/newweb/link/2019100910052512997341865d9d4e758358 .html>

1.4.3 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1.2 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Madiun

Sumber : Website Pengadilan Negeri Kota Madiun⁵

Pengadilan Negeri Madiun membawahi wilayah hukum Kota Madiun yang terdiri dari:

1. Kecamatan Taman, terdiri dari ;
 - a. Kelurahan Taman;
 - b. Kelurahan Josenan;
 - c. Kelurahan Manisrejo;
 - d. Kelurahan Kejuron;
 - e. Kelurahan Pandean;
 - f. Kelurahan Mojorejo
 - g. Kelurahan Demangan;
 - h. Kelurahan Banjarejo;
 - i. Kelurahan Kuncen.
2. Kecamatan Kartoharjo, terdiri dari ;
 - a. Kelurahan Kartoharjo;

⁵ Peta Yurisdiksi PN Kota Madiun. (2025, June 20). Retrieved from Peta Yurisdiksi Pengadilan PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/>

- b. Kelurahan Kanigoro;
 - c. Kelurahan Klegen;
 - d. Kelurahan Kelun;
 - e. Kelurahan Tawangrejo;
 - f. Kelurahan Pilang Bangau;
 - g. Kelurahan Sukosari;
 - h. Kelurahan Oro-Oro Ombo;
 - i. Kelurahan Rejomulyo.
3. Kecamatan Manguharjo ;
- a. Kelurahan Manguharjo;
 - b. Kelurahan Nambangan Lor;
 - c. Kelurahan Nambangan Kidul;
 - d. Kelurahan Patihan;
 - e. Kelurahan Pangongangan;
 - f. Kelurahan Winongo;
 - g. Kelurahan Sogaten;
 - h. Kelurahan Ngegong;
 - i. Kelurahan Madiun Lor;

1.4.4 Visi Misi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

a. Visi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B mengemban visi dan misi yang selaras sepenuhnya dengan Mahkamah Agung RI. Visi luhur Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.⁶ Dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, yang pencapaiannya perlu ditumbuhkembangkan.⁷

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa visi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B adalah manifestasi langsung dari spirit Mahkamah Agung. Komitmen untuk menjadi "agung" diwujudkan melalui kerja nyata dalam membangun pilar-pilar peradilan ideal: modern dalam pelayanan, independen dalam putusan, akuntabel dalam wewenang, dan kredibel di mata publik. Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menuntut inovasi dan integritas tanpa henti. Oleh karena itu, seluruh gerak lembaga ini pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar untuk menghadirkan supremasi hukum yang beriringan dengan keadilan

⁶ *Visi dan Misi*. Retrieved Juni 2025, from Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum: <https://badilum.mahkamahagung.go.id/tentang-badilum/visi-dan-misi.html>

⁷ Visi Misi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B. (2025, June 21). Retrieved from PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/visi-dan-misi/profil/visi-misi-pengadilan-negeri-madiun>

substantif, demi terwujudnya marwah pengadilan yang tidak hanya disegani, tetapi juga dicintai masyarakat.

b. Misi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B mempunyai misi menjaga kemandirian badan peradilan berlandaskan misi dari Mahkamah Agung RI:⁸

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B.
- 2) Memberikan layanan hukum yang berkeadilan di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B.

⁸ Visi Misi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B. (2025, June 21). Retrieved from PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/visi-dan-misi/profil/visi-misi-pengadilan-negeri-madiun>

1.4.5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Madiun

Sumber: Website Pengadilan Negeri Madiun

1.4.6 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pengadilan Negeri Kota

Madiun Kelas 1B

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 49 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 Tentang bagan Susunan Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Madiun merumuskan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

- 1) Mengkordinir manajemen Peradilan;
- 2) Mengkordir persidangan dan Pelaksanaan putusan;
- 3) Mengkordinir Administrasi Umum;
- 4) Mengkordinir Kinerja Pelayanan Publik;
- 5) Menunjuk/menetapkan Majelis Hakim dalam perkara pidana dan perdata;
- 6) Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan Eksekusi;
- 7) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya, dan;
- 8) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Fungsi

Sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di daerah hukumnya dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Raja Mahmud, S.H., M.H., yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

- 1) Mengkordinir pengawasan internal;
- 2) Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya, menyetujui/menetapkan ijin penyitaan dan penggeledahan dari pihak Kepolisian;
- 3) Menetapkan perpanjangan penahanan;
- 4) Menunjuk/menetapkan hakim perkara perdata permohonan;
- 5) Mengkordinir dalam kegiatan kebersihan lingkungan kantor, halaman, taman serta olah raga, keamanan, dan;
- 6) Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Timur dalam pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan.

b. Fungsi

Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri memimpin dan penanggung jawab tertinggi di daerah hukumnya dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri.

3. Hakim

Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini diisi oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Rachmat Kaplale, S.H., Ade Irma, S.H., M.H., Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

b. Fungsi

Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Panitera

Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B dijabat oleh Rendra Ariyanta P., S.H., M.Hum., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Sekretaris

Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Aris Susilo, S.T., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Kesekretariatan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.

b. Fungsi

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

- 7) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

6. Kepaniteraan Muda Perdata

Panitera Muda pada Perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Sigit Dian Sarifudin, S.H., dengan staf-stafnya Armyza Octasari, S.H.I., Anisa Restya Nur Fitri, S.H., dan Deni Bagus Budi Setiawan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas di Pengadilan melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Yayuk Sri Rahayu, S. Pd., S.H., dengan staf-stafnya David Abdurochman H, A.Md., Diah Ayu

Sulistyaningrum, S.H., Arwin Yuliarno Putro, dan Rico Rahman Hakim, S.H., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Panitera Muda Pidana di Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Mukhamad Isnur K., S.H., M.Hum.,

dengan stafnya Lurensia Jordy Safira, S.H., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini diisi oleh Suryanto, S.H., Diana Ratna Santi, S.H., Isdes Pegriwati, S.H., Samsul Hadi Effendi, S.H., Budi Atmoko, S.H., Sunjoto, S.H., Agus Supriyanto, S.H., dan Condro Triyono, S.H., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- 2) Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- 3) Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- 4) Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- 5) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- 6) Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

10. Jurusita

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini diisi oleh Mukti Wulandari, S.Sos., Sudiyo, Aris Sumarlan, Gumono Santoso, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- 2) Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- 3) Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- 4) Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- 5) Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

11. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.

Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh

Novita Karunia Dewi, S.E., dengan stafnya Rizky Indah Karunia, S. Ak., yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

12. Subbagian Umum dan Keuangan.

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Dadang Sumarno, S.E., dengan staf-stafnya Mukhamad Nur K., A. Md. A.B., Priyo Jatmiko, Yogi Setiaji, dan David Widodo, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

13. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini diisi oleh Marga Area R, S.E., Vicky Ridwana, S.Kom., dan Anna Nurita F., S.Kom., yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

1.4.7 Gambaran Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1.4 Tampak Luar Bangunan Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1.5 Tampak Bangunan Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1.6 Tampak Depan PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 23 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1.7 Tampak Posbakum/Penasehat Hukum di depan PTSP

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 23 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1.8 Ruang Tunggu Sidang

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1.9 Ruang Sidang

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B